

Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Tahun 2022– 2024

Muhamad Zulkifli Lamatenggo^{1*}, Roy Marthen Moonti², Ibrahim Ahmad³,
Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴ Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia
mzulkiflilamatenggo31@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³,
muslimakasim23@gmail.com⁴

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korepondensi penulis: mzulkiflilamatenggo31@gmail.com

Abstract: A traffic violation is a violation or action that is contrary to traffic laws or regulations, in accordance with Law Number 22 of 2009 which was passed by the DPR-RI on 22 June 2009. The aim of this research is to get a picture of traffic violations in the Gorontalo Police area. The research method used is qualitative analysis with a literature study approach through collecting primary and secondary data on reports on the number of traffic violations in the Gorontalo Police area from 2022 to 2024. From the research results it was found that during the last 3 years from 2022 to 2024 there were past violations traffic violations in the Gorontalo Police area that are most frequently reported are traffic violations regarding vehicle equipment, documents and driver equipment with more efforts being made in the form of persuasive efforts in the form of giving warning sanctions in take action against traffic violations rather than imposing fines according to the articles violated. There is also a downward trend in the number of violations reported in the Gorontalo Police area from 2022 to 2024.

Keywords: Law, Traffic Violations, Traffic

Abstrak: Pelanggaran Lalu Lintas ialah satu pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan lalu lintas, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 yang disahkan oleh DPR-RI tanggal 22 Juni 2009. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data primer dan sekunder pada laporan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Tahun 2022 sampai dengan 2024. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo yang paling sering dilaporkan adalah pelanggaran lalu lintas pada kelengkapan kendaraan, surat dan kelengkapan pengemudi dengan upaya yang lebih banyak dilakukan adalah upaya persuasif berupa pemberian sanksi teguran dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan pemberian sanksi denda sesuai pasal yang dilanggar. Serta terjadi trend penurunan jumlah pelanggaran yang dilaporkan di wilayah Polres Gorontalo sejak tahun 2022 sampai dengan 2024.

Kata Kunci : Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Lalu Lintas

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tidak ada satupun negara yang memiliki tingkat kesadaran berlalu lintas yang tidak baik. Setiap negara memiliki aturan masing-masing dalam penerapan tertib berlalu lintas. Secara global Finlandia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya paling tertib dalam berlalu lintas, hal ini disebabkan dinegara tersebut penetapan peraturan lalu lintas menekankan norma sopan santun di jalan raya seperti tidak diperkenankan untuk membunyikan klakson di jalan secara sembarangan serta terbatasnya kepemilikan kendaraan bermotor karena tingginya harga bahan bakar di negara tersebut.

Dibanding dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia ini tentunya sangat bertolak belakang, walaupun penetapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib lalu lintas telah dibuat serta upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut telah dilakukan namun angka pelanggaran lalu lintas masih cukup memprihatinkan.

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang pada ruang lalu lintas jalan yang dianggap sarana yang digunakan untuk gerak pindah kendaraan orang dan atau barang dimana jalan dianggap sebagai fasilitas pendukungnya. Dengan demikian lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu hubungan antar manusia dengan tautan pada alat penggerak yang bergerak dan satu tempat ke tempat lain dengan jalan sebagai ruang dalam geraknya (Pangestu & Wahyudi, 2021).

Pelanggaran Lalu Lintas ialah satu pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan lalu lintas, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 yang disahkan oleh DPR-RI tanggal 22 Juni 2009. Pelanggaran Lalu lintas dilihat dari sudut pelanggar dibagi menjadi; 1) Standing Violation atau pelanggaran lalu lintas tidak bergerak seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas larang untuk tidak berhenti dan 2) Moving Violation atau pelanggaran lalu lintas bergerak seperti melanggar batas kecepatan maksimum dalam berkendara (Rosmawati dkk, 2023)

Pada tahun 2024 selang bulan Januari - September terdapat 438.000 pelanggaran lalu lintas pengendara roda dua akibat tidak menggunakan helm dan 547.000 pelanggaran lalu lintas pengendara roda empat dengan jenis pelanggaran marka rambu, penggunaan sabuk keselamatan, surat-surat kendaraan serta melawan arus. Bahkan tidak sedikit akibat pelanggaran lalu lintas tersebut menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia (Korlantas POLRI, 2024).

Permasalahan lalu lintas adalah salah satu masalah hukum yang berskala nasional yang mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan di masyarakat. Sehingga akan banyak ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran rambu-rambu lalu lintas hampir diseluruh wilayah Indonesia. Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 termuat tujuan diselenggarakannya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni 1) Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, selamat, lancar dan terpadu dengan angkutan lain agar mendorong ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan secara umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa. 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya berbangsa. 3) Terwujudnya penegakan hukum serta kepastian dalam hukum untuk masyarakat (Fadila & Sari, 2017).

Pada dasarnya dibuatnya Undang-undang Nomo 22 Tahun 2009 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dapat meningkatkan ketertiban dalam berkendara bagi pengendara di jalan raya. Namun dalam prakteknya masih banyak pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan masyarakat walaupun peraturan dan rambu-rambu lalu lintas telah banyak dibuat serta disosialisasikan. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas serta sanksi yang belum maksimal diterapkan pada setiap pelanggaran. Mengingat penindakan pada pelanggaran lalu lintas berbeda dengan penindakan hukum pidana. Pada pelanggaran lalu lintas penindakan pelanggar berupa penerapan denda lebih ditekankan dengan harapan ketaatan dalam berlalu lintas dapat meningkat. Namun pada kondisi masyarakat kita, penerapan masih dianggap hukuman ringan sehingga kurang efektif untuk dapat meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis normative. disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, Asas-Asas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). (Irwansyah, 2020)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan. (Muslim A Kasim (Universitas Gorontalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024)

Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan formulasi penelitian yang pada tahap lanjut dilakukan olah data dengan mengutip referensi yang didapatkan untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian serta kemudian diabstraksikan agar mendapatkan informasi yang utuh untuk dapat diinterpretasikan sampai pada menghasilkan pengetahuan dalam satu kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengambil data yang bersumber dari Bid Gakum POLRES GORONTALO tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

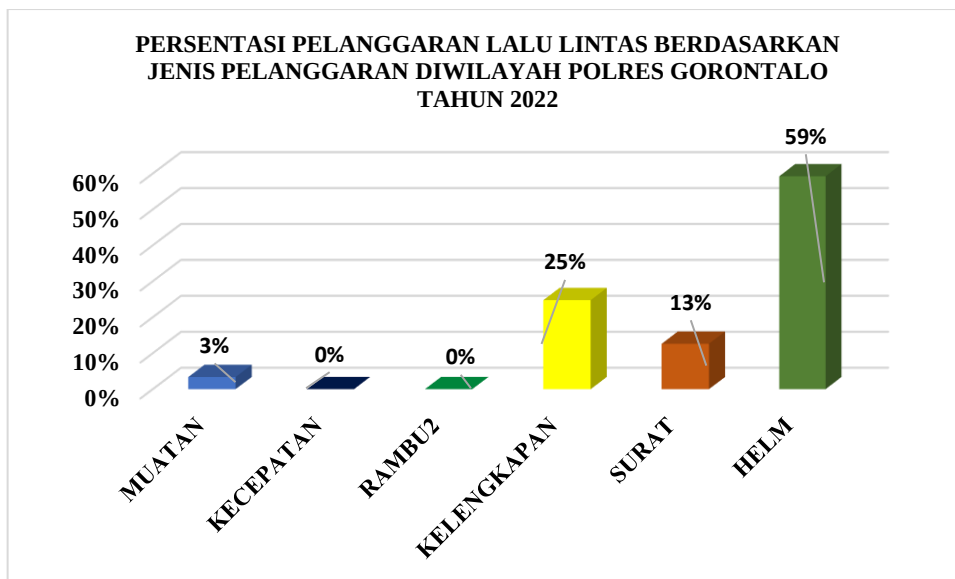
3. PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo diantaranya adalah tidak menggunakan helm, membawa penumpang lebih atau berboncengan 3 orang pada kendaraan roda dua, kelengkapan kendaraan dan surat-surat kendaraan, serta melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berikut gambaran pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo berdasarkan jenis pelanggaran selang tahun 2022 – 2024 :

Tabel 1. Data pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo
Selang Bulan Januari – Desember Tahun 2022

No	Bulan	JENIS PELANGGARAN						TOTAL PELANGGARAN	TEGURAN
		Muatan	Kecepatan	Rambu	Kelengkapan	Surat	Helm		
1	Januari	0	0	0	64	0	0	64	100
2	Februari	12	0	0	25	0	0	37	100
3	Maret	6	0	0	50	49	24	129	150
4	April	0	0	0	15	11	67	93	150
5	Mei	0	0	0	4	14	45	63	140
6	Juni	0	0	0	20	15	96	131	750
7	Juli	12	0	0	65	30	219	326	200
8	Agustus	4	0	0	6	8	60	78	150
9	September	0	0	0	0	0	64	64	250
10	Oktober	0	0	0	0	0	21	21	1021
11	November	0	0	0	0	0	0	0	1030
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	1011
JUMLAH		34	0	0	249	127	596	1006	5052

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas diatas didapatkan bahwa jumlah pelanggaran terbanyak pada Tahun 2022 terjadi pada bulan Juli dengan jumlah total pelanggaran adalah 326 pelanggaran dengan jenis pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan helm sebanyak 219 pelanggar. Dan jenis pelanggaran paling sedikit adalah pelanggaran kelebihan muatan sejumlah 12 pelanggar. Dan pelanggaran yang sama sekali tidak ditemukan adalah pelanggaran kecepatan dan rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan penindakan berdasarkan pasal yang dilanggar. Dan terdapat 5052 pelanggaran ringan yang hanya diberikan sanksi teguran



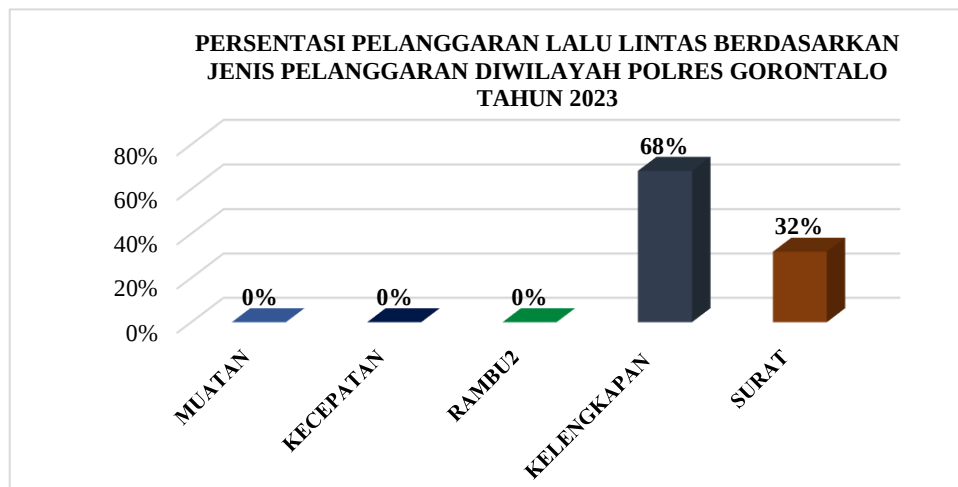
Gambar 1. Grafik Persentasi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun di Wilayah Polres Gorontalo Tahun 2022

Berdasarkan gambar grafik di atas secara total dapat dipresentasikan bahwa jenis pelanggaran terbanyak di wilayah polres Gorontalo yang terjadi selang bulan Januari sampai dengan Desember 2022 adalah jenis pelanggaran tidak menggunakan helm yakni sebanyak 59% dan paling sedikit adalah pelanggaran kecepatan dan rambu-rambu yakni 0%.

Tabel 2. Data pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo
Selang Bulan Januari – Desember Tahun 2023

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN					TOTAL PELANGGARAN	TEGURAN
		MUAT	CEPAT	RAMBU2	KELENGKAPAN KENDARAAN	SURAT		
1	Januari	0	0	0	0	0	0	1011
2	Februari	0	0	0	0	0	0	1021
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	75	40	115	100
6	Juni	0	0	0	65	40	105	50
7	Juli	0	0	0	100	20	120	400
8	Agustus	0	0	0	80	30	110	100
9	September	0	0	0	55	32	87	50
10	Oktober	0	0	0	64	66	130	0
11	November	0	0	0	45	17	62	130
12	Desember	0	0	0	70	14	84	150
JUMLAH		0	0	0	554	259	813	3012

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas diatas didapatkan bahwa jumlah pelanggaran terbanyak pada Tahun 2023 terjadi pada bulan Oktober dengan jumlah total pelanggaran adalah 130 pelanggaran dengan jenis pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran kelengkapan surat sebanyak 66 pelanggaran. Dan jenis pelanggaran paling sedikit adalah pelanggaran kelengkapan kendaraan sejumlah 64 pelanggaran yang dilakukan penindakan. Dan pelanggaran yang sama sekali tidak ditemukan adalah pelanggaran kelebihan muatan, kecepatan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan terdapat 3012 pelanggaran lalu lintas ringan yang hanya dilakukan peneguran dan tidak dilakukan penindakan sesuai dengan pasal yang dilanggar.



Gambar 2. Grafik Persentasi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelannggaran Tahun di Wilayah Polres Gorontalo Tahun 2023

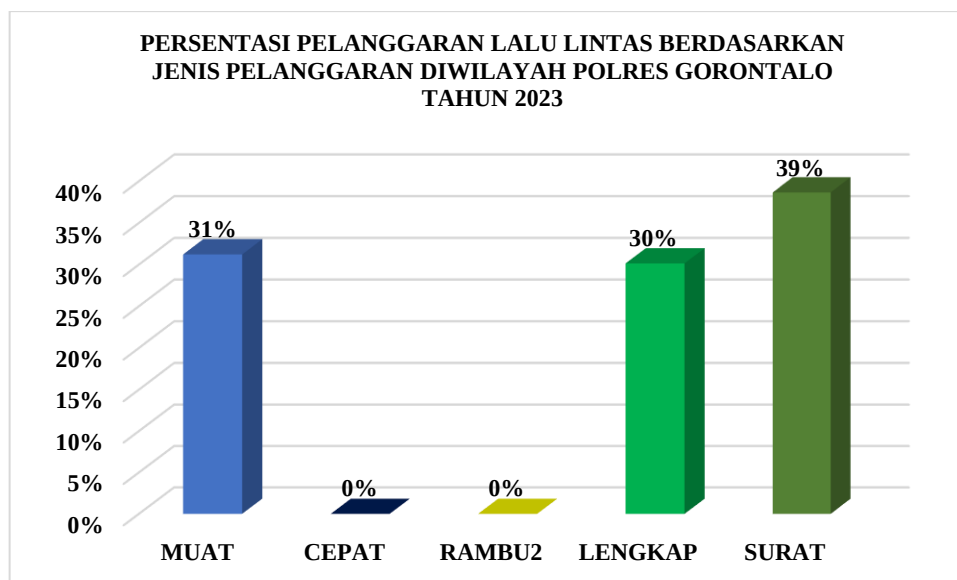
Jika ditotalkan jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo selang Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 berdasarkan grafik diatas dapat dipersentasikan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran kelengkapan dalam berkendara termasuk didalamnya adalah menggunakan helm sebanyak 68% dan paling sedikit adalah pelanggaran kelebihan muatan, kecepatan dan rambu-rambu yakni 0%.

Tabel 3. Data pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo
Selang Bulan Januari – Desember Tahun 2024

NO	BULAN	JENIS PELANGGARAN					TOTAL PELANGGARAN	TEGURAN
		MUAT	CEPAT	RAMBU2	LENGKAP	SURAT		
1	Januari	30	0	0	25	29	84	120
2	Februari	20	0	0	58	40	118	110
3	Maret	10	0	0	13	20	43	85
4	April	10	0	0	12	20	42	120
5	Mei	20	0	0	20	16	56	100

6	Juni	26	0	0	10	15	51	100
7	Juli	15	0	0	6	10	31	620
8	Agustus	20	0	0	15	40	75	200
9	September	15	0	0	10	18	43	150
10	Oktober	13	0	0	7	10	30	150
11	November	50	0	0	45	62	157	87
12	Desember	2	0	0	2	6	10	30
	JUMLAH	231	0	0	223	286	740	1872

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas diatas didapatkan bahwa jumlah pelanggaran terbanyak pada Tahun 2024 terjadi pada bulan November dengan jumlah total pelanggaran adalah 157 pelanggaran dengan jenis pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran kelengkapan surat sebanyak 62 pelanggaran. Dan jenis pelanggaran paling sedikit adalah pelanggaran kelengkapan kendaraan sejumlah 45 pelanggaran yang dilakukan penindakan. Dan pelanggaran yang sama sekali tidak ditemukan adalah pelanggaran kecepatan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan terdapat 1872 pelanggaran lalu lintas ringan yang hanya dilakukan peneguran dan tidak dilakukan penindakan sesuai dengan pasal yang dilanggar.



Gambar 3. Grafik Persentasi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Tahun di Wilayah Polres Gorontalo Tahun 2024

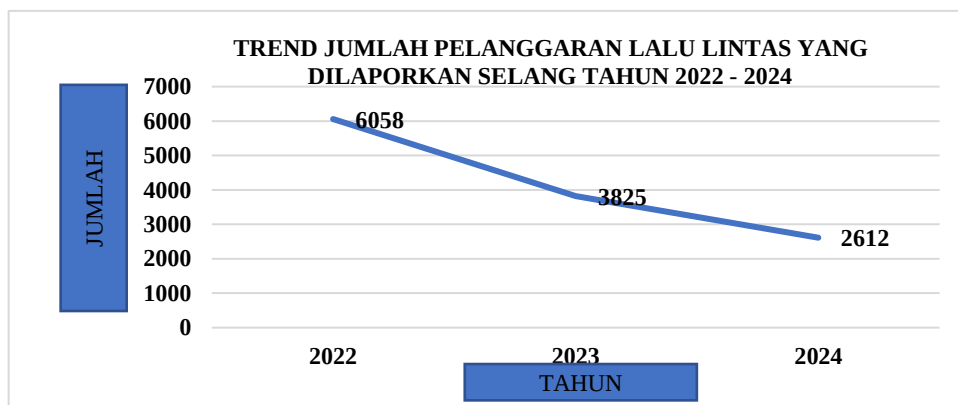
Berdasarkan grafik diatas berdasarkan total jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo selang Bulan Januari sampai dengan Desember 2024 dapat dipersentasikan bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran kelengkapan surat dalam berkendara termasuk sebanyak 39% dan paling sedikit adalah pelanggaran kelebihan muatan, sebanyak 30% dan jenis pelanggaran yang secara presentasi

hanya 0% atau tidak ada sama sekali adalah jenis pelanggaran kecepatan dan rambu-rambu lalu lintas.

Tabel 4. Data jumlah total pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo Tahun 2022 – 2024 yang diberikan sanksi penindakan dan sanksi teguran

TAHUN	YANG DILAKUKAN PENINDAKAN		TEGURAN		JUMLAH PELANGGARAN	
	n	%	n	%	n	%
2022	1006	17	5052	83	6058	100
2023	813	21	3012	79	3825	100
2024	740	28	1872	72	2612	100

Berdasarkan data pada tabel.4 diatas dapat disimpulkan jumlah tertinggi pelanggaran lalu lintas yang dilaporkan terjadi pada tahun 2022 yakni 6058 pelanggaran dengan 17% atau 1006 pelanggaran lalu lintas yang diberikan sanksi penindakan serta 83% atau 5052 pelanggaran hanya diberikan sanksi teguran. Dan jumlah pelanggaran paling sedikit dilaporkan adalah pada tahun 2024 dengan jumlah pelanggaran 2612 dengan jumlah pelanggaran yang diberikan sanksi penindakan sebanyak 28% atau 740 pelanggaran dan yang diberikan sanksi teguran sebanyak 72% atau 1872 pelanggaran.



Gambar 4. Grafik Persentasi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelannggaran Tahun di Wilayah Polres Gorontalo Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa trend pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Gorontalo yang dilaporkan selang tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 ada 6058 pelanggaran lalu lintas yang dilaporkan yang merupakan jumlah pelanggaran tertinggi dan pada tahun 2024 sebanyak 2612 pelanggaran yang dilaporkan yang menjadi jumlah pelanggaran lalu lintas paling sedikit untuk 3 tahun terakhir.

4. PENUTUP

- a. Dari hasil analisis selama 3 tahun terakhir sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Gorontalo yang paling sering dilaporkan adalah pelanggaran lalu lintas pada kelengkapan kendaraan, surat dan kelengkapan pengendara.
- b. Secara persentasi dan angka absolut dalam 3 tahun terakhir sejak tahunm 2022 sampai dengan 2024 Polres Gorontalo lebih banyak melakukan upaya persuasife berupa pemberian sanksi teguran dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dibandingkan dengan pemberian sanksi denda sesuai pasal yang dilanggar.
- c. Dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 jumlah pelanggaran yang dilaporkan di wilayah Polres Gorontalo mengalami trend penurunan jumlah pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, Y., & Yarham, M. (2023). Dampak penggunaan QRIS pada pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan (Studi kasus pada coffee shop Kopi Koe). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i2.2089>
- Baiq Fitri Arianti, & Khoirunnisa Azzahra. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan: Studi kasus UMKM Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 9(2). <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2635>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum*. Mirra Buana.
- Kasim, M. A., Moonti, R. M., & N. I. (2024). Penerapan sistem presidential threshold terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>
- Lungkang, F. A., & Muslih, M. (2020). Pengaruh ketepatan waktu pelaporan, default risk, dan political connection terhadap kualitas laba. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p01>
- Mardiani, E., Rahmansyah, N., Ningsih, S., Handayani, E. T. E., & Hidayatullah, D. (2023). PKM meningkatkan penjualan UMKM bagi pelaku bisnis usia lanjut melalui inovasi e-commerce di saat pandemi COVID-19. *Swadimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01). <https://doi.org/10.56486/swadimas.vol1no01.286>
- Nicolini, G., & Haupt, M. (2019). The assessment of financial literacy: New evidence from Europe. *International Journal of Financial Studies*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs7030054>
- Rosmawati, et al. (2023). Analisis data pelanggaran lalu lintas di persimpangan Kota Bandung: Studi kasus Jalan Raya Soekarno Hatta. *Jurnal ISSN: 2656–386X e-ISSN: 2722–288*.

Salihah. (2017). *Sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.

Usriyono, E., & Wahyudi, S. (2023). The investment decision of millennial generation: An analysis using financial literacy and financial behavior. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(2). <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2p1>